

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**NOMOR 563 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 559 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yang jenis, jumlah, dan spesifikasinya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,  
dan/atau tim Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 563 TAHUN 2024  
TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SORONG SELATAN TAHUN 2024

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN  
TAHUN 2024

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Reklame		
	a. Baliho	Baliho 5 buah setiap Paslon	Baliho - Ukuran 3 m x 4 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT)
	b. 5 Papan Reklame	Papan Reklame 1 buah setiap Paslon	Billboard - Ukuran 4 m x 6 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT)
2	Spanduk	1 titik per desa/kelurahan per paslon	Ukuran: 1,5 m x 4 m

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT